

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
Pekerjaan	: Pembangunan Saluran Jalan Pandan RW 6 Kel. Kauman
Lokasi	: Kota Blitar
Sumber Dana	: APBD Kota Blitar
Tahun Anggaran	: 2024

1. Latar Belakang

Dengan perkembangan berfikir komprehensif serta didorong oleh semangat antisipasi perubahan iklim yang dewasa ini terjadi, maka diperlukan perubahan konsep drainase menuju ke drainase ramah lingkungan atau eko-drainase (paradigma baru). Drainase memiliki tujuan penting dalam pembangunannya yaitu untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Sistem ini juga dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada di sekitarnya. Banjir juga dapat dicegah dengan adanya sistem pengaliran air ini. Dengan konsep drainase ramah lingkungan tersebut, maka kelebihan air hujan tidak secepatnya dibuang ke sungai terdekat

Dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana utilitas khususnya di wilayah permukiman, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, khususnya Bidang Kawasan Permukiman mengadakan pekerjaan peningkatan dan pembangunan drainase lingkungan di wilayah Kota Blitar

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai petunjuk bagi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Tujuan

Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu nantinya digunakan sebagai pedoman dasar dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana fisik bangunan sesuai dengan prediksi di masa mendatang.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan Pembangunan Drainase Jalan Pandan Kelurahan Kauman adalah terwujudnya jalan lingkungan yang memadai untuk akses pengguna jalan lingkungan.

4. Lokasi Kegiatan

Jl. Pandan RW.06 Kel. Kauman

5. Sumber kegiatan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran : Rp. 180.187.027,00 (*Seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah*)

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
Nama Pejabat Pembuat Komitmen	: Drs. NJUNARIADI
OPD	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
TKDN	: Minimal 60%

7. Referensi Hukum

- PP No. 34 Th 2006 tentang Jalan ;
- Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02 / SE /Db /2018 Tentang Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 Tentang APBD Kota Blitar Tahun 2024
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

8. Lingkup Kegiatan

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan ini adalah :

1) Lingkup pelayanan (Scope of Service)

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan ini adalah melaksanakan tugas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang meliputi waktu, biaya, sasaran fisik dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan.

2) Lingkup Pekerjaan (Scope of Work)

Melakukan kegiatan Pelaksanaan yang terdiri atas:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Tanah
- c. Pekerjaan Saluran
- d. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

b. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Peningkatan drainase lingkungan ini dilaksanakan di :
Jl. Pandan RW. 06 Kelurahan Kauman

9. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor berdasarkan kerangka acuan kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian kerja, yang minimal meliputi :

- a) Buku Direksi, yang memuat semua kejadian, perihal/petunjuk yang penting dari pengguna jasa, penyedia jasa pelaksana konstruksi, dan Pengawas.
- b) Laporan harian, berisi keterangan tentang :
 1. Tenaga kerja
 2. Bahan-bahan yang datang
 3. Alat-alat
 4. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 5. Waktu pelaksanaan pekerjaan
- c) Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
- d) Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran
- e) Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang (bila ada perubahan pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang).
- f) Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawing) dan manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.
- g) Laporan rapat dilapangan (site meeting)
- h) Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan time schedule yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi
- i) Dokumen laporan dibuat dalam rangkap 2 (dua) termasuk foto-foto asli dilapangan dan dijilid dalam bentuk buku, dengan perincian keperluan sebagai berikut :
 - 1 set (asli) + 1 set (copy) untuk Pengguna Jasa
 - Soft file dokumen laporan dalam flash disc 16 GB

10. Peralatan, Material Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen

Tidak disediakan

11. Peralatan dan Material Dari penyedia Jasa

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sebagai berikut :

Dump truck 7 Ton – 145 HP	1 unit
Molen / Concrete Mixer 0,30-0,80 m3	1 Unit
Jack Hammer 5,5 HP	1 unit
Genset 3,5 kva	1 unit

12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- Menerima pendelegasian dalam mewujudkan pekerjaan ini sehingga didapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan pengadaan.
- Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK.
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK.
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

60 (Enam Puluh) hari kalender

14. Personil yang dipersyaratkan

NO	Jabatan	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	Profesi/ Keahlian Minimal	Jumlah Personel
1	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	SMK/SMA/Sederajat	1 tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (SIP.14.001.4) / Pelaksana Saluran Irigasi (TS 031)/ Pelaksana Lapangan Saluran Irigasi (SIP.08.001.4)	1 orang
2	Petugas K3 Konstruksi	SMK/SMA/Sederajat	-	Sertifikat Petugas K3 (MPK.01.001.3 / MPK.01.002.3 / MPK.01.003.4) Sertifikat K3 Konstruksi	1 orang

15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawarannya
- Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor selambat-lambatnya sepuluh hari setelah dimulainya pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus selesai dan telah mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas.
- Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

16. Penerapan RKK (Rencana Keselamatan Kerja

Untuk melaksanakan Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Pandan RW.06 Kelurahan Kauman , Kontraktor / Pelaksana harus melaksanakan rancangan konseptual SMKK, di antaranya penyediaan peralatan keselamatan kerja yang terkait dengan protocol Kesehatan sebagaimana yang tertuang di dalam Bill of Quantity (BoQ).

17. Pelaporan

Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil pelaksana dalam rangkap 2 (dua) dokumen dan 1 (satu) soft file berupa dokumen administrasi, photo dokumentasi dan data-data pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

18. Bidang-sub bidang penyedia jasa

- Memiliki NIB dengan KBLI Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201) atau Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911) atau Konstruksi Jaringan Irigasi (42211)
- Memiliki SBU dengan Kualifikasi kecil dan Klasifikasi **Bidang Bangunan Sipil Sub-Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001)** atau **SBU Konstruksi dengan Klasifikasi Kecil Sub-Klasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004)**.
- Memiliki Akta pendirian atau akta perubahan (jika ada)
- Memiliki NPWP dan telah melunasi pajak tahunan terakhir (SPT Tahunan)
- Memiliki status valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak (Valid)
- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 kali selama 4 tahun terakhir
- Menerapkan sistem manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam pelaksanaan pekerjaan
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
- Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil.

Blitar, Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Blitar



Drs. NJUNARIADI

NIP. 19670224 199203 1 001